



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Tentang :

**PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGOLAHAN SAMPAH  
DAN LINGKUNGAN MANDIRI**

**Nomor : 415.4/5270/436.2.3/2011**

**Nomor : 002.MOU/061/PJB-PEMKOT SBY/XI/2011**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sebelas (14 – 11 - 2011) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Tri Rismaharini : Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya. Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Susanto Purnomo : Direktur Utama PT Pembangunan Jawa-Bali, dalam jabatan bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jawa-Bali, Badan Hukum yang dibentuk dengan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 3 Oktober 1995 yang dibuat oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor : 36 tanggal 6 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, berkedudukan di Jalan Ketintang Baru 11 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.

- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyaluran program CSR untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan lingkungan mandiri.

## **PASAL 2 OBJEK KERJASAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Mandiri melalui Pelaksanaan program CSR dari **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penentuan Wilayah Binaan Program CSR.
- b. Workshop bagi Kader Lingkungan.
- c. Penyusunan Program Manajemen Sampah dan Lingkungan Mandiri.
- d. Monitoring dan Evaluasi.
- e. Bidang-bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**ttd**

**SUSANTO PURNOMO**

**PIHAK PERTAMA**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**